

PETANI - PERLINDUNGAN PETANI - PEMBERDAYAAN PETANI

2017

PERDA NO.1, LD.2017/NO.1. TLD NO. 1, LL. KAB.PEMALANG : 50 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DI KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK :
- Kabupaten Pemalang sebagai Daerah penyangga ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka pembangunan Pertanian merupakan prioritas utama. Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan. Kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani.
 - Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu diperlukan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No. 2 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 5 tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat. Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan serta memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 16 hlm